

Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Puloancikan Demi pencapaian SDGS (Sustainable Development Goals)

Yuanita syaiful¹, Aslimna Maylani², Amin Firdaus³, Eli Suci Wahyuni⁴,
^{1,2,3,4}Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111
E-mail Corresponding: ntsyaiful271@gmail.com ,

Info Artikel

Diterima: 12-02-2025	Direvisi: 20-02-2025	Disetujui: 30-02-2025
----------------------	----------------------	-----------------------

Abstrak UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial. Diera digital saat ini UMKM juga harus memasarkan produknya secara digital selain untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun sebagai upaya agar tetap dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang lain. Selain digital marketing pembukuan juga sangat penting untuk berlangsungnya usaha, Pembukuan tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja. Justru UMKM juga sangat membutuhkan adanya pembukuan bisnisnya. Dan tak lupa Legalitas usaha adalah suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum dalam Dengan demikian, melalui kegiatan KKN yang mengusung tercapainya SDGs bagi masyarakat, terdapat beberapa sasaran program yang dapat dilakukan di Desa Puloancikan salah satunya adalah Sosialisasi Digital Marketing, Pembukuan Usaha, dan Legalitas Usaha di Desa Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Kata Kunci : Digital Marketing, Legalitas, Umkm

Abstracts MSMEs are groups of businesses or businesses run by individuals, groups, households, as well as small business entities with the aim of expanding employment and providing economic services to the community at large. Digital marketing is a promotional activity and market search through digital media online by utilizing various means such as social networks. In the current digital era, MSMEs must also market their products digitally in addition to reaching a wider market, but as an effort to remain competitive with other business actors. Apart from digital marketing, bookkeeping is also very important for the running of a business, bookkeeping is not only used by large companies. In fact, MSMEs also really need their business bookkeeping. And don't forget business legality is a very important thing in starting and running a business. Thus, through KKN activities that carry the achievement of SDGs for the community, there are several program targets that can be carried out in Puloancikan Village, one of which is the Socialization of Digital Marketing, Business Bookkeeping, and Business Legality in Puloancikan Village, Gresik District, Gresik Regency.

Keywords: Digital Marketing, Llegality, MSMEs`

I. PENDAHULUAN

UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha (Novitasari, 2022). Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha(Hakim, 2019). Pembangunan dan perluasan pada sektor UMKM telah nampak hampir keseluruhan pelosok wilayah Indonesia tidak terkecuali juga di desa Puloancikan. Desa



Pulopancikan merupakan desa yang berada di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Pulopancikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.691 jiwa dengan rincian 2.294 laki-laki dan 2.397 perempuan. Berdasarkan sebaran usia penduduk presentase jumlah anak-anak (usia 0 – 14 tahun) sebanyak 10,45%, usia produktif (usia 15 – 59 tahun) sebanyak 69,79%, dan usia lanjut (usia diatas 60 tahun) sejumlah 19,76%. (*Badan Pusat Statistik, 2021*)

Keberadaan UMKM dapat dikatakan menjadi titik terang yang baik dalam pemenuhan tujuan SDGs. Dimana titik utama SDGs ini menitikberatkan pada pandangan pemberdayaan UMKM untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut. SDGs adalah suatu agenda pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan manusia secara global. Agenda yang diusung berupa pemberdayaan yang berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan/sasaran. Indonesia menyikapi hal tersebut berfokus pada empat pilar target pembangunan yaitu sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan hukum serta tata kelola (bapenas, n.d.) Desa Pulopancikan memiliki berbagai industri kecil maupun menengah salah satunya yaitu produksi pembuatan tenun menggunakan alat tenun bukan mesin. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai pedagang dan karyawan industri. Hal demikian dilatarbelakangi letak wilayah desa berdekatan dengan pabrik dan pusat perdagangan. Mata pencaharian warga desa yang secara umum sebagai pedagang, terdapat berbagai macam produk unggulan yang mereka usung. Adapun produk unggulan desa salah satunya adalah Pudak Cap Kuda, UMKM ini telah berdiri cukup lama daripada UMKM lain yang ada di Desa Pulopancikan.



Gambar 1 Foto Bersama Dengan Kader UMKM Pulopancikan

Berdasarkan kunjungan ke beberapa UMKM ditemui masalah yang mengerucut pada kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aspek legalitas pengelolaan usaha dikarenakan rata-rata UMKM tidak pernah mendapatkan pengetahuan terkait hal tersebut. Dengan demikian, melalui kegiatan KKN yang mengusung tercapainya SDGs bagi masyarakat, terdapat beberapa sasaran program yang dapat dilakukan di Desa Pulopancikan salah satunya adalah Sosialisasi Digital Marketing, Pembukuan Usaha, dan Legalitas Usaha.

Digital marketing adalah kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial. Dunia maya kini tak lagi hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, namun juga orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia. Digital marketing yang biasanya terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu memudahkan interaksi antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Chaffey (2013) mendefinisikan digital marketing sebagai penggunaan teknologi untuk membantu aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konsumen dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan mereka (Chaffey & Smith, 2013). Diera digital saat ini UMKM juga harus memasarkan produknya secara digital selain untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun sebagai upaya agar tetap dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang lain.

Selain digital marketing pembukuan juga sangat penting untuk berlangsungnya usaha, Pembukuan tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja. Justru UMKM juga sangat membutuhkan adanya pembukuan bisnisnya. Pembukuan tidak harus rumit dan membingungkan. Pembukuan sederhana sudah cukup bagi usaha kecil untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Hal ini dapat membantu usaha kecil dalam merancang langkah-langkah tepat yang akan diambil kedepannya serta meminimalisir kerugian. Pembukuan Usaha merupakan kegiatan yang berupa pelatihan kepada masyarakat agar mampu melakukan pembukuan, khususnya dalam mengatur keuangan terhadap usaha yang mereka jalankan. Hal ini, untuk mengetahui besarnya input dan output usaha secara sistematis, sehingga para pelaku UMKM dapat mengontrol keuangannya.

Legalitas usaha adalah suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha (Purborini & Harsanty, 2024). Hal ini bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan. (ekonomi.esaunggul.ac.id)

Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara langsung, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang berdampak pada keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka. Permasalahan utama yang diidentifikasi mencakup keterbatasan pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran, lemahnya sistem pencatatan keuangan, serta rendahnya tingkat legalitas usaha.

Secara spesifik, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami konsep dasar dan manfaat dari pemasaran digital. Mereka masih mengandalkan metode konvensional seperti penjualan langsung atau dari mulut ke mulut, yang tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, pembukuan usaha yang dilakukan masih sangat sederhana atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga pelaku usaha kesulitan dalam menilai kondisi keuangan dan mengambil keputusan bisnis secara tepat. Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi tentang pentingnya pencatatan keuangan dan pelatihan dalam penerapan sistem pembukuan sederhana.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Banyak di antara mereka yang belum memiliki izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun perlindungan hukum lainnya. Ketiadaan legalitas ini tidak hanya membatasi akses terhadap bantuan pemerintah dan permodalan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendampingan yang intensif untuk memfasilitasi proses legalisasi usaha serta peningkatan literasi hukum bagi para pelaku UMKM di Desa Pulopancikan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Gresik digunakan beberapa metode sebagai pendekatan terhadap masyarakat di desa, Metode yang dilakukan yaitu :



Gambar 2 Metode Pelaksanaan Abdimas

1. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data primer maupun data sekunder sebagai penunjang pemecah permasalahan di Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
2. Observasi
Observasi dilakukan untuk memahami konsep lingkungan desa untuk menjadi desa yang lebih berkembang dengan masyarakat yang lebih berkualitas. Observasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi dan sasaran program.
3. Pelaksanaan program
Pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat desa sekitar, karang taruna dan perangkat desa untuk saling membantu mengembangkan potensi desa untuk menjadikan desa menjadi lebih berkembang.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 28 Juli 2023 di Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Program ini merupakan bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa dituntut untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah guna memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Adapun sasaran utama dari kegiatan KKN ini adalah mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pendekatan lintas sektor (Kurnia et al., 2020). Tujuan tersebut diarahkan pada empat aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Setiap aspek menjadi dasar perumusan program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Pulopancikan secara partisipatif.

Secara khusus, pada aspek ekonomi, kegiatan KKN memfokuskan sasarannya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di desa tersebut. Intervensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Diharapkan, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan kontribusi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Tabel. 1 Perencanaan Kegiatan Abdi Masyarakat

Nama Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sasaran	Tempat	Waktu	Teknik Kegiatan / Keterangan
Pendataan UMKM	Pendataan	Mengetahui jumlah UMKM yang ada di Desa Pulopancikan	Pelaku UMKM di Desa Pulopancikan	Desa Pulopancikan	17-20 Juli 2023	Survei lapangan dan pendataan langsung
Sosialisasi Digital Marketing	Seminar dan Sosialisasi	- Memberikan pengetahuan pentingnya digital marketing- Menyampaikan cara-cara memasarkan produk secara digital	Pelaku UMKM di Desa Pulopancikan	Aula Desa Pulopancikan	21 Juli 2023	Pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab
Sosialisasi Pembukuan UMKM	Seminar dan Sosialisasi	- Memberikan pengetahuan pentingnya pembukuan UMKM- Memberikan panduan praktis pencatatan keuangan sederhana	Pelaku UMKM di Desa Pulopancikan	Aula Desa Pulopancikan	21 Juli 2023	Pemaparan materi dan simulasi pencatatan
Pendampingan Legalitas Usaha	Sosialisasi dan Pendampingan	- Memberikan pengetahuan terkait aspek legalitas usaha- Membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran legalitas usaha	Pelaku UMKM di Desa Pulopancikan	Aula Desa Pulopancikan	21 Juli 2023	Pendampingan teknis, konsultasi langsung, dan simulasi pendaftaran usaha

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digital marketing merupakan media untuk memasarkan dan meningkatkan penjualan produk. Masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat setempat yaitu adanya kesulitan dalam meningkatkan penjualan produk dan bersaing secara digital, maka dilakukanlah sosialisasi digital marketing yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023 dengan narasumber ibu Tri Veny Putri, S.M., M.M. Kegiatan sosialisasi digital marketing tersebut dilaksanakan di aula desa Pulopancikan dan diikuti oleh 15 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan. Peserta sosialisasi sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Antusiasme peserta dapat dilihat dari tanggapan berupa pertanyaan terkait penerapan dan pengelolaan digital marketing. Dalam kegiatan sosialisasi digital marketing ini dijelaskan tentang mafaat digital marketing bagi UMKM yang mana dapat mempermudah pelaku UMKM dapat terhubung dengan konsumen secara online, biaya pemasaran yang lebih hemat, dapat melayani konsumen secara real time dan potensi peningkatan daya jual bagi UMKM. (Suhardi, 2019)

Selain digital marketing pembukuan juga sangat penting untuk berlangsungnya usaha, Pembukuan tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar saja. Justru UMKM juga sangat membutuhkan adanya pembukuan bisnisnya. Kegiatan sosialisasi Pembukuan UMKM dilaksanakan di aula desa Pulopancikan dan di ikuti oleh 15 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan dengan narasumber Bapak Firdaus Indrajaya Tuharea, S.E., M.Si. pada kegiatan ini dijelaskan bahwa pembukuan tidak harus rumit dan membingungkan. Pembukuan sederhana sudah cukup bagi usaha kecil untuk mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Hal ini dapat membantu usaha kecil dalam merancang langkah-langkah tepat yang akan diambil kedepannya serta meminimalisir kerugian.

Masalah krusial yang sering ditemukan pada UMKM di Indonesia adalah masalah keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemilik UMKM dalam mengelola dan membukukan keuangan usaha, sehingga pemasukan dan pengeluaran keuangan tidak tercatat dengan jelas dan rapi. Pencatatan sederhana sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Melalui pembukuan, pemilik UMKM dapat melihat kondisi dan perkembangan bisnis, termasuk keuntungan dan kerugian perusahaan. Dengan ini, pembukuan dapat dijadikan patokan dalam merancang strategi bisnis kedepannya.

Dikarenakan pembukuan juga sangat penting bagi pelaku UMKM, sehingga kami berinisiatif mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pembukuan UMKM yang mana Pembukuan usaha merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dalam catatan akuntansi. Pencatatan ini perlu dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengatur arus keuangan/transaksi usaha yang dijalankan. transaksi tersebut meliputi, penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi.

Kegiatan ini muncul setelah diketahui banyak pelaku UMKM di Desa Pulopancikan yang belum mengetahui bagaimana cara pembuatan laporan maka sosialisasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengatur keuangan, dengan adanya laporan keuangan pelaku usaha juga dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran kas, dapat mengetahui laba atau rugi, serta bisa membantu perencanaan yang akan dilakukan dalam mengembangkan usaha.

Legalitas Usaha adalah merupakan suatu dokumen sertifikat untuk menunjukan bahwa sebuah usaha legal dan layak dalam menjalankan usahanya. Dan surat izin adalah sebuah identitas pelaku usaha yang terdaftar atau diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga. Kegiatan sosialisasi Pendampingan Legalitas Usaha dilaksanakan di aula desa Pulopancikan dan di ikuti oleh 17 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan dengan narasumber Bapak Hans Mahaputra Wijaya.

Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha / pemilik UMKM supaya memiliki legalitas usaha yang sebelumnya pelaku usaha di Desa ini banyak yang tidak memiliki Sertifikat usaha. Program sosialisasi dan pendampingan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan UMKM dan membantu warga desa untuk meningkatkan UMKM mereka dan SDGs Desa pulopancikan (15 orang sudah terdaftar NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal).

Kegiatan sosialisasi digital marketing diikuti oleh 15 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan dengan narasumber ibu Tri Veny Putri, S.M., M.M. Peserta sosialisasi sangat antusias dalam kegiatan tersebut dilihat dari tanggapan berupa pertanyaan terkait penerapan dan pengelolaan digital marketing. Dalam kegiatan sosialisasi digital marketing ini dijelaskan tentang mafaat digital marketing bagi UMKM yang mana dapat mempermudah pelaku UMKM dapat terhubung dengan konsumen secara online, biaya pemasaran yang lebih hemat, dapat melayani konsumen secara real time dan potensi peningkatan daya jual bagi UMKM.

Kegiatan sosialisasi Pembukuan UMKM diikuti oleh 15 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan dengan narasumber bapak Firdaus Indrajaya Tuharea, S.E., M.Si. Kegiatan ini dilaksanakan agar pelaku usaha dapat memproses pencatatan transaksi keuangan dalam catatan akuntansi meliputi, penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi.



Gambar 3 Pemaparan Pemateri dihadapan mitra UMKM

Kegiatan sosialisasi Pendampingan Legalitas Usaha diikuti oleh 17 peserta yang merupakan pemilik usaha UMKM di desa Pulopancikan dengan narasumber Bapak Hans Mahaputra Wijaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pelaku usaha / pemilik UMKM supaya memiliki legalitas usaha yang sebelumnya pelaku usaha di Desa ini banyak yang tidak memiliki Sertifikat usaha dengan hasil 15 orang sudah terdaftar NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal.

Evaluasi dari ketiga kegiatan diatas yakni masih kurangnya antusias kehadiran dari para UMKM yang ada di Desa Pulopancikan yang mana dari data jumlah pelaku usaha yang sudah kami survei terdapat 27 pelaku usaha/UMKM yang ada di Desa Pulopancikan dan sudah diberi undangan kepada pelaku usah akan adanya kegiatan tersebut tetapi antusias pelaku usaha/UMKM yang hadir hanya 17 pelaku usaha. Harapannya kedepan agar kegiatan seperti diatas bisa dilaksanakan kembali dengan teknis dan kordinasi yang lebih baik guna memberi pengetahuan dan edukasi kepada pelaku usaha pentingnya Digital marketing, pembukuan UMKM dan Legalitas usaha agar bisa membantu dalam meningkatkan penjualan di era digital saat ini dan mendapatkan legalitas seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha.

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi UMKM di Desa Pulopancikan

No.	Jenis Kegiatan	Tanggal	Narasumber	Jumlah Peserta	Materi yang Disampaikan	Tujuan Kegiatan	Hasil & Evaluasi
1	Sosialisasi Digital Marketing	21 Juli 2023	Ibu Tri Veny Putri, S.M., M.M.	15 orang	Manfaat digital marketing- Hubungan online dengan konsumen- Efisiensi biaya promosi- Layanan real time- Peningkatan daya jual	Meningkatkan pemahaman UMKM tentang pemasaran digital untuk bersaing di era online	Peserta sangat antusias, terlihat dari diskusi aktif dan pertanyaan. Namun, belum semua pelaku UMKM hadir (hanya 15 dari 27 yang diundang).
2	Sosialisasi	Tidak	Bapak Firdaus	15	Pentingnya	Membantu UMKM	Peserta memahami

	Pembukuan UMKM	disebutkan	Indrajaya Tuharea, S.E., M.Si	orang	pembukuan bagi UMKM- Pencatatan transaksi sederhana: penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran	mencatat keuangan usaha agar mengetahui laba/rugi dan merencanakan strategi usaha	bahwa pembukuan sederhana sudah cukup untuk usaha kecil, tetapi kesadaran pencatatan keuangan masih rendah.
3	Pendampingan Legalitas Usaha UMKM	Tidak disebutkan	Bapak Hans Mahaputra Wijaya	17 orang	Pentingnya legalitas usaha (NIB, PIRT, Sertifikat Halal)- Proses pengurusan legalitas	Membantu pelaku usaha memiliki legalitas resmi agar usaha dapat berkembang dan diakui secara hukum	15 pelaku usaha berhasil mendaftarkan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal. Perlu pendampingan lanjutan untuk pelaku usaha yang belum mendaftar.

IV. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Pulo Pancikan. Dengan jumlah sekitar 27 UMKM yang mayoritas bergerak di sektor kuliner, pengembangan kapasitas pelaku usaha menjadi hal penting agar mereka mampu bersaing di era digital. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dilakukan berbagai sosialisasi dan pendampingan yang fokus pada digital marketing, pembukuan usaha, serta legalitas usaha sebagai langkah konkret untuk mendukung kemajuan UMKM lokal.

Penerapan digital marketing dapat menjadi solusi efektif dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk UMKM. Selain itu, pembukuan usaha yang baik dan teratur membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih profesional sehingga dapat mengetahui kondisi usaha secara objektif. Legalitas usaha juga menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan, karena dengan memiliki izin resmi seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara sah dan memperluas peluang kerja sama serta akses pasar.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pengetahuan praktis kepada pelaku UMKM, tetapi juga diharapkan dapat membangkitkan semangat kewirausahaan masyarakat desa. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pencatatan keuangan yang akurat, serta legalitas yang lengkap, UMKM di Desa Pulo Pancikan diharapkan dapat berkembang lebih optimal. Dampak akhirnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan terciptanya kehidupan yang lebih layak serta berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.

V. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021). <https://www.bps.go.id/bapenas>. (n.d.). *Bapenas statistika sosial*.
- Chaffey, D., & Smith, P. R. (2013). *eMarketing eXcellence: Planning and optimizing your digital marketing*. Routledge.
- Hakim, L. (2019). Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Marketplace Bagi UMKM Dalam Merespon Perubahan Perilaku Konsumen. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 74–91.
- Kurnia, A. W., Sundari, S., & Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1).
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS UMKM DALAM BERWIRAUSAHA DI KABUPATEN SUKOHARJO. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6627–6634.
- Suhardi. (2019). PENGARUH GAYA HIDUP, DEMOGRAFI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN. *PERSPEKTIF*, 17(1), 93–103.